
ARTIKEL PENELITIAN

**EFEKTIVITAS PENGATURAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PADA MAHASISWA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Charlyna S. Purba,[✉] Abdullah, Januardi M. Diah

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya melakukan tinjauan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan pendekatan socio-legal dan studi kepustakaan. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak telah berjalan dengan efektif dibuktikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa lulusan peserta sertifikasi kompetensi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak tahun 2021 sesuai dengan capaian lulusan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengaturan, Sertifikasi Kompetensi*

[✉] Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: charlyna.purba@gmail.com

PENDAHULUAN

Dibentuknya Indonesia tidak lepas dari tujuan bernegara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tentu tidak terlepas dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang berdampak pada daya beli masyarakat. Tenaga kerja adalah komponen penting di sebuah negara, dikarenakan tenaga kerja terlibat secara langsung dalam proses produksi suatu barang/jasa untuk menggerakkan perekonomian. Meningkatnya persaingan dalam dunia kerja tidak saja terjadi dalam tingkat nasional, akan tetapi juga internasional. Hal ini ditandai dengan semakin sulitnya memperoleh pekerjaan pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sekarang ini. Rendahnya kualitas tenaga kerja adalah penyebab tenaga kerja yang tidak kompetitif dan berdaya saing. Ditemukan cukup banyaknya tenaga kerja Indonesia yang belum mampu mencapai hasil produksi yang baik, dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan ataupun pelatihan.

Sertifikasi kompetensi menjadi bentuk pengakuan terhadap seorang tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan, serta sikap kerja yang sudah memenuhi standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Mengutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia AEC Council Indonesia menyatakan bahwa: Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih

tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Salah satu karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN dimuat dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025 jangka waktu implementasi 2016-2025 adalah “Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh”, termasuk di dalamnya fasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil. Keterampilan tenaga kerja menjadi fokus yang perlu dikembangkan oleh para seluruh pencari kerja. Keseriusan Pemerintah Indonesia dibuktikan dengan diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2011.

Sertifikasi kompetensi belum sepenuhnya terealisasi secara merata dan memberikan kontribusi bagi para calon tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektifitas kebijakan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektifitas pemberlakuan kebijakan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak Pada Tahun 2021 dengan melihat pengaruh pelaksanaan sertifikasi kompetensi terhadap

peningkatan peluang kerja bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak Pada Tahun 2021 sebagaimana dimaksud.

Penelitian ini sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Jurusan Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 sosial humaniora – seni budaya – pendidikan, dengan tema riset ekonomi, keuangan dan sumber daya manusia. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan evaluasi terhadap efektifitas sertifikasi kompetensi mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak berkontribusi bagi peningkatan peluang kerja mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak setelah lulus sebagaimana merupakan bagian penting yang tidak terlepas dari pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu fokus riset pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian socio-legal (*socio-legal research*) sehingga tidak saja berfokus pada kebijakan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, melainkan nilai kemanfaatan bagi para lulusan Jurusan Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak guna memberikan peluang kerja yang lebih besar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data Primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terkait efektifitas kebijakan sertifikasi kompetensi dan profesi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak

- b. Data Sekunder. Data sekunder diperoleh untuk melengkapi kebutuhan data untuk penelitian ini. Data sekunder dilakukan dengan menggunakan data yang dapat diperoleh dari dalam maupun luar Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak secara elektronik maupun cetak melalui studi pustaka (*library research*).

Alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen berupa wawancara terstruktur. Data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan pendekatan socio-legal dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketercapaian Mahasiswa Lulusan Peserta Uji Kompetensi Tahun 2021 Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak

Jenis skema yang dilakukan kegiatan sertifikasi uji kompetensi mahasiswa Program Studi D-IV Administrasi Negara Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak adalah skema Sertifikasi Okupasi Office Manager yang dikembangkan oleh Komite Sertifikasi LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-P1 Pendidikan Tinggi Vokasi.

Ketercapaian Sertifikasi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi D-III Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak

Sertifikasi kompetensi menjadi bentuk pengakuan terhadap seorang tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan, serta sikap kerja yang sudah memenuhi standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Apabila seorang mahasiswa mengikuti Uji Kompetensi terstandarisasi berdasarkan kompetensi kerja nasional maupun internasional bahkan standar khusus lainnya yang dijalankan secara sistematis dan objektif akan memperoleh Sertifikasi Kompetensi.

Data yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap peserta sertifikasi kompetensi lulusan Program Studi D-III Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa hampir seluruh peserta kompetensi telah memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai yang belum baku;
- b. mampu menyelesaikan pekerjaan lingkup luas dengan beragam metode yang sudah baku;
- c. mampu menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai dengan yang belum baku;
- d. mampu menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai dengan yang sudah baku;
- e. mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur;
- f. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri;
- g. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;

- h. mampu bekerjasama dan berkomunikasi dalam pekerjaan;
- i. mampu berinovasi dalam pekerjaan;
- j. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
- k. mampu melakukan supervisi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- l. mampu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- m. mampu mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
- n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, menyimpan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Ketercapaian Sertifikasi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi D-IV Administrasi Negara Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak

Hasil wawancara dari informan peserta kompetensi dari Program Studi D-IV Administrasi Negara Jurusan Administrasi Bisnis menunjukkan memiliki kemampuan:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis dalam melakukan pekerjaan spesifik di bidang keahliannya sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. mampu menerapkan pemikiran kritis dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- c. mampu menerapkan pemikiran inovatif dalam melakukan

- pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- d. mampu menerapkan pemikiran bermutu dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
 - e. mampu menerapkan pemikiran terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
 - f. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - g. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - h. mampu menyusun hasil kerja kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - i. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
 - j. mampu memelihara jaringan kerja sama sama di dalam maupun di luar lembaganya;
 - k. mampu mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;

- l. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- m. mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
- n. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Efektivitas Pengaturan Standar Kompetensi Lulusan pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan (Barda Nawawi Arief: 2013). Penelitian efektifitas pengaturan sertifikasi kompetensi mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak ini menggunakan teori efektifitas hukum miliknya Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dimaknai sebagai efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor (Soerjono Soekanto: 2008), yaitu:

- a. hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

- c. sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Hukumnya Sendiri

Analisis teori Soerjono Soekanto mengenai ukuran efektivitas hukumnya sendiri dikaitkan dengan efektivitas pengaturan sertifikasi kompetensi. Pengaturan hukum sertifikasi kompetensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Tidak dapat dipungkiri tentu berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dijadikan sebagai acuan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Keterkaitan faktor hukumnya sendiri dengan efektivitas pengaturan hukum sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, peraturan yang ada mengenai pengaturan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak sudah cukup sistematis.

Kedua, peraturan yang ada mengenai pengaturan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak sudah

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

Ketiga, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak sudah mencukupi.

Keempat, penerbitan pengaturan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Penegak Hukum

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Korelasi faktor penegak hukum dengan efektivitas pengaturan hukum sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dengan diukur dari beberapa aspek dan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, sampai sejauh mana petugas terikat peraturan-peraturan yang ada. Peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi kompetensi mengikat para pihak terkait yang dapat diberikan tugas dan tanggungjawab, diantaranya Perguruan Tinggi dalam hal ini Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak yang bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selaku lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Kedua, sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak yang bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diperkenankan memberikan kebijaksanaan dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi para lulusan Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dari setiap tahun dan BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Teladan yang diberikan oleh pihak Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dan BNSP harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan.

Keempat, sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dan BNSP memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Sarana atau Fasilitas

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas pengaturan hukum sertifikasi

kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang harus dimiliki untuk mendukung kegiatan uji kompetensi adalah Tempat Uji Kompetensi (TUK) berupa ruang perkantoran, perangkat penunjang, ruang uji, peralatan uji, bahan uji dan lainnya. Prasarana tersebut sudah ada dan cukup baik untuk memberikan kontribusi atas kelancaran tugas-tugas para pihak diantaranya Perguruan Tinggi dalam hal ini Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dan BNSP.

Masyarakat

Masyarakat yang menjadi pemegang peran (*stakeholder*) dalam pengaturan hukum sertifikasi kompetensi adalah LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak beserta Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak.

Efektivitas pengaturan hukum sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak ditunjukkan dengan pemahaman LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak dalam meningkatkan kualitas dan daya saing manusia dalam kompetensi kerja yang akan dimiliki Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak berupa kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tugas pengelolaan administrasi profesional yang bersifat detail tidak terbatas pada fungsi administrasi sehari-hari, dapat bekerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya serta mampu menunjukkan kinerjanya dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, mengacu pada standar dan prosedur administrasi di organisasi.

Kebudayaan

Faktor kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Kebiasaan mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak kaitannya dengan efektivitas pengaturan hukum sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dapat dilihat dari adanya suatu perlakuan terhadap pengaturan hukum sertifikasi kompetensi yang dijadikan kebiasaan oleh mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak baik kebiasaan baik

atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak telah berjalan dengan efektif dibuktikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa lulusan peserta sertifikasi kompetensi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak tahun 2021 sesuai dengan capaian lulusan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya.
2. Prawiyogi, Anggy Giri dan Restu Ajeng Toyibah. *Strategi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa melalui Model Sertifikasi Kompetensi*. Volume 1 Nomor 1 Juni 2020. *Adi Bisnis Digital Interdisiplin*. <https://adi-journal.org/index.php/abdi/article/view/103> diakses pada 13 April 2022 pukul 14:56 WIB.
3. Wiguna, Gede Fajar Aruesha dan I Made Udiana. *Efektifitas Peningkatan dan/atau Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Pelatihan Kerja di Objek Wisata Krisna 5 Singaraja*. Volume 6 Nomor 12 Tahun 2018. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53074> diakses pada 12 April 2022 pukul 13:40 WIB.
4. Andrianih, Aan. 2012. *Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*. Jakarta: Tesis FH UI.
5. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
6. _____. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).
7. _____. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637).
8. _____. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012).
9. _____. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
10. Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
11. Website melalui lama <http://repository.unissula.ac.id/11787/4/4.%20BAB%20I.pdf>, diakses pada 12 April 2022.